

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT TENTANG
TRADISI *MAPPAPINDRENG***

SKRIPSI

OLEH

AHMAD ZULFAHMI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

**Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat
Tentang Tradisi *Mappapindreng***

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Ahmad Zulfahmi

220102020007



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zulfahmi
NIM : 220102020257
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Bumbu, 26 Maret 2004
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Studi Komparatif antara Hukum islam dan Hukum adat Tentang Tradisi Mappapindreng adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 April,2026

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Ahmad Zulfahmi

CEK PELAGIAT

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 1022 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Zulfahmi
NIM : 220102020007
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Tradisi Mappapindreng

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 15 April 2026

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD ZULFAHMI
NIM : 220102020007
JUDUL : STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUMADAT TENTANG TRADISI MAPPAPINDRENG
DOSEN : SA'ADAH S.AG., M.H.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	2/12/2025	Konsultasi Bab I	- Tindak lanjut pasca Ujian Rap - Lengkapi bahan hukum sekunder - Sistematiskan di revisi	<i>u</i>
2	11/12/2025	Perbaikan dan ACC Bab I	- Revisi bab 1 sudah layak	<i>u</i>
3	23/12/2025	Konsultasi Bab II	- Tentukan teori yg di kemud - langsung teori hukum Islam - Perhatikan Pengetikan	<i>u</i>
4	15/01/2026	Perbaikan dan ACC Bab II	- tambahkan buku Fikih lanjutkan!	<i>u</i>
5	27/01/2026	Konsultasi Bab III	- Judul bab 3 diganti Tinjauan - Tambahkan data wawancara sebagai Pelengkap	<i>u</i>
6	17/02/2026	Perbaikan dan ACC Bab III	- Tambahkan foto Primer - lanjutkan!	<i>u</i>
7	26/02/2026	Konsultasi Bab IV	- tambahkan tabel Perbandingan - Perjelas analisis Perbandingan	<i>u</i>
8	10/03/2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Lanjutkan!	<i>u</i>
9	10/03/2026	Konsultasi Bab V	- Perbaiki Simpulan! - harus sesuai rumusan masalah	<i>u</i>
10	19/03/2026	Perbaikan dan ACC Bab V	- Ok lanjutkan abstrak - lengkapi pemberkasan	<i>u</i>
11	14/04/2026	Konsultasi Abstrak	- kata kunci sesuai pedoman - Perjelas Persamaan & Perbedaan	<i>u</i>
12	15/04/2026	ACC SKRIPSI & Perbaikan Abstrak	- Ok lanjut - Bisa daftar sidang!	<i>u</i>

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Adat
Tentang Tradisi Mappapindreng
Ditulis oleh : Ahmad Zulfahmi
NIM : 220102020007
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat Tanggal Lahir : Tanah bumbu, 26 Maret 2004
Alamat : Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 April 2026
Pembimbing,



Sa'adah S. Ag., M.H.
NIP. 197005291995032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Sa'adah S. Ag., M.H.
NIP. 197005291995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Tradisi *Mappapindreng*”, ditulis oleh Ahmad zulfahmi NIM 22010202020007, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 April 2026
Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A (83,5)**....



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof.Dr.H.M.Hanafiah,M.Hum (Ketua)	1.
2. Sa'adah, S.Ag., M.H (Anggota)	2.
3. Dr.Arie Sulistiyoko, S.sos, M.H (Anggota)	3.

ABSTRAK

Ahmad Zulfahmi. *Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Tradisi Mappapindreng*, Skripsi, Pembimbing_Sa`adah S.Ag., M.H, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Mappapindreng*, Komparatif, Hukum Islam, Hukum Adat.

Tradisi Mappapindreng merupakan praktik pemberian bantuan dalam pelaksanaan hajatan, khususnya pernikahan, yang dalam pelaksanaannya disertai ekspektasi sosial berupa kewajiban pengembalian di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Mappapindreng dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat Bugis serta menemukan titik temu di antara keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang didukung data melalui wawancara dengan tokoh adat. Analisis dilakukan dengan menelaah konsep fikih muamalah, khususnya akad, qardh (utang-piutang), dan ‘urf, serta nilai-nilai hukum adat Bugis sebagai *living law*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat, *Mappapindreng* dipandang sebagai *living law*. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, *Mappapindreng* dianalisis melalui kerangka fikih muamalah, khususnya teori akad, qardh (utang-piutang), dan ‘urf. praktik Ini memiliki karakteristik yang menyerupai akad qardh sehingga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, kerelaan (ridha), keadilan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan dharar. Persamaan antara hukum Islam dan hukum adat Bugis terletak pada pengakuan terhadap nilai tolong-menolong (*ta’awun*), Adapun perbedaannya terletak pada dasar normatif dan bentuk sanksinya.

Dalam hukum Islam, kewajiban pengembalian dalam akad qardh bersifat mengikat secara hukum syar‘i, sehingga apabila tidak dipenuhi, pelakunya dapat dianggap berdosa berdasarkan prinsip kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an. Sementara itu, dalam hukum adat Bugis, kewajiban pengembalian dalam tradisi *Mappapindreng* juga bersifat mengikat, namun sanksinya bersifat sosial, yaitu berupa tekanan sosial, penurunan reputasi, hingga pengucilan dalam masyarakat. Selain itu, dalam praktik adat, kewajiban tersebut secara tidak tertulis dianggap harus dibayar kembali ketika pihak yang pernah memberi bantuan menyelenggarakan hajatan serupa.

Kedua sistem hukum ini dapat diharmonisasikan melalui konsep ‘urf dalam hukum Islam, selama praktik *Mappapindreng* dijalankan dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, kerelaan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan dharar. Dengan demikian, tradisi *Mappapindreng* dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ dan dipandang sah dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

MOTTO

“Jika tidak dapat berhenti memikirkanya, maka berusahalah mendapatkannya”

-Ahmad Zulfahmi

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, sebagai sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tiada terbalaskan. Setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini tidak lepas dari *ridha* dan dukungan kalian.

Keluarga besar, yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, dan doa, sehingga penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh keteguhan. serta orang-orang yang selalu hadir dalam setiap proses, memberikan dukungan, kebersamaan, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

Tak kalah penting, saya berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan sejauh ini, melewati setiap rasa lelah, ragu, dan berbagai tantangan yang datang silih berganti. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah, tetap berusaha, dan terus melangkah meskipun tidak selalu mudah. Karya ini adalah bukti bahwa perjuangan, kesabaran, dan ketekunan tidak pernah mengkhianati hasil.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya ini. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal kebajikan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	'
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. هـ	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	`
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِ	Î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُوفُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/.

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
المُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْأَسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji milik Allah Swt atas limpahan rahmat, dan petunjuk-Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Tak lepas khilaf dan segala kekurangan dalam penulisan ini penulis sangat bersyukur hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Tradisi Mappapindreng*, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan dorongan yang sangat besar dari mereka yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan ide. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Hj. Sa'adah, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, sekaligus pembimbing skripsi dan penasihat akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu dalam membantu penulis selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dwi Arini Zubaidah, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Bapak Kepala UPT Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Akhir kata, penulis mengharapkan keridhaan dan ampunan Allah Swt. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 14 April 2026

Penulis.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
CEK PELAGIAT	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORETIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI <i>MAPPAPINDRENG</i>.....	22
A. Hukum Islam.....	22
B. Hukum Adat	37
BAB III PANDANGAN HUKUM ADAT BUGIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI <i>MAPPAPINDRENG</i>.....	51
A. <i>Mappapindreng</i> Sebagai Living Law Dalam Perspektif Hukum Adat Bugis 51	
B. <i>Mappapindreng</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Muamalah)	54

C. <i>Mappapindreng</i> dalam Perspektif ‘Urf (Adat dalam Hukum Islam)	57
BAB IV ANALISIS STUDI KOMPARATIF TRADISI MAPPAPINDRENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BUGIS ...	62
A. Analisis Tradisi <i>Mappapindreng</i> dalam Perspektif Hukum Islam	62
B. <i>Mappapindreng</i> sebagai ‘Urf (Adat) dalam Perspektif Syariah.....	63
C. Analisis Kategori Akad Fikih terhadap Tradisi <i>Mappapindreng</i> dalam Islam	64
D. Prinsip-Prinsip Dasar Syariat Islam dalam Analisis Tradisi <i>Mappapindreng</i>	70
1. Prinsip Ridha (Kerelaan).....	70
2. Prinsip Keadilan (‘Adl)	71
3. Prinsip Larangan Mudarat (Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār)	72
E. Analisis Tradisi <i>Mappapindreng</i> dalam Perspektif Hukum Adat Bugis ...	73
F. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Terhadap Tradisi <i>Mappapindreng</i>	75
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN – LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Matriks Perbandingan	80
Tabel 3.2 Persamaan.....	81
Tabel 3.3 Perbedaan	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing.....	96
Lampiran 2. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	97
Lampiran 3. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	98
Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Riset.....	99
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset.....	100
Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	101
Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	102
Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer	103
Lampiran 9. Sertifikat TOAFL.....	104
Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK	105
Lampiran 11. Surat Keterangan Wawancara	107